



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **LUO XI SHUN ;**
Tempat Lahir : Tjechiang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ Tahun 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Tjechiang, USW. di atas KM. Sino 27;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 27;
Pendidikan : SMP (berijazah);
- II. Nama Lengkap : **USMAN USENG ;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 7 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : USW. di atas KM. Sino 27 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Sino 27 ;
Pendidikan : SMA ;

Para terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh :

- a.-----Penyidik tidak di tahan ;
b.----Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor : PRIN-270/S.1.10/Epp.1/3/2015 tanggal 4 Maret 2015 sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Luo Xi Shun ;
c.----Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor : PRIN-269/S.1.10/Epp.1/3/2015 tanggal 4 Maret 2015 sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Usman Useng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor : 07 /Pid.Sus / 2015/PN.Amb. tanggal 9 Maret 2015 sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 28 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon ;

e. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 07 /Pen.Pid.SUS-Prk/ 2015/PN.Amb. tanggal 23 Maret 2015 sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1) Francisca Romana, SH., 2) Y.Widiantara, SH., 3) Apolos Anthonius, SH., 4) Muhammad Subakhi, SH., 5) Mira Sylvania, SH. dari Kantor Hukum FRANCISCA ROMANA, Advocate & Legal Consultant beralamat : Kavling DKI Blok 151 A No.35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon ;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh penterjemah JOHN TJENGNIIS yang telah di sumpah menurut agama Khong Hu Chu ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk PDM-25 / AMB / 03 / 2015 tanggal 9 Maret 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG, masing-masing selaku fishing master selaku Nahkoda KM. Sino 27, yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08°57'00" LS - 137°48'00" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)*** perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I LUO XI SHUN selaku Fishing Master dan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM.Sino 27 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) , saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, saat itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 sedang melaksanakan patroli namun kemudian KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 sehingga komandan KRI Abdul Haim Perdanakusuma 355 memerintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan dimana kontak radar tersebut berasal dari KM. Sino 27, Selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 27 pada posisi 08°57'00" LS - 137°48'00" BT;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 27 sebanyak ± 7000 pang jenis ikan campuran, selanjutnya berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 27 sebagai kapal penangkapan Ikan, KM. Sino 27 melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan/ pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan KM. Sino 27 telah diberi sanksi pencabutan dengan surat nomor :

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

- Bahwa terdakwa I LUO XI SHUN selaku fishing master secara bersama-sama dengan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan Sanksi Pidana Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU:

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa, LUO XI SHUN selaku fishing master dan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I LUO XI SHUN selaku fishing master dan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) , saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, saat itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma - 355 sedang melaksanakan patroli namun kemudian KRI Abdul Halim

Halaman 4 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdanakusuma - 355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma - 355 sehingga Komandan KRI Abdul Haim Perdanakusuma 355 memerintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan dimana kontak radar tersebut bersal dari KM. Sino 27, Selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma

- 355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal KM. Sino 27 pada posisi 08°57'00" LS - 137°48'00" BT ;

- Bahwa ketika KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 melakukan pemeriksaan KM. Sino 27, ternyata hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh KM. Sino 27 sebanyak \pm 7000 pang jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan namun alat tangkap Puka Ikan dimana pada SIPI KM. Sino 27 disebutkan Mesh Size berukuran 70 milimeter, akan tetapi jaring pada KM. Sino 27 ukuran Mesh Size kantongnya berukuran lebih kecil rata-rata 50 milimeter s/d 65 milimeter dan terdapat adanya alat pemberat besi pada Ground Rope (tali ris bawah) yang seharusnya menggunakan bahan sintetik PE (Poly Ethylene) dan terdapat rangkap kantong jaring;

- Bahwa terdakwa I LUO XI SHUN selaku fishing master secara bersama-sama dengan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa, LUO XI SHUN selaku fishing master dan terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf a, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Nnegara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG keduanya selaku fishing master dan Nahkoda pada KM. Sino 27 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT, melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru dimana hasil tangkap ikan yang diperoleh oleh KM. Sino 27 sebanyak 7000 pang dengan jens ikan campuran;
- Bahwa saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, ketika itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 sedang melaksanakan patroli di Laut Arafuru namun kemudian KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 sehingga komandan KRI Abdul Haim Perdanakusuma 355 memrintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan dimana kontak radar tersebut bersal dari KM. Sino 27, Selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 27 pada posisi 08°57'00" LS - 137°48'00" BT, ternyata jumlah ABK sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) KM. Sino 27 dan setelah dicek dengan bukti berupa Sijil dan Crew List milik KM. Sino 27, serta buku pelaut milik ABK ternyata jumlah ABK asing lebih banyak dibandingkan ABK Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I LUO XI SHUN selaku Fishing Master secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Halaman 6 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-35/TPU.L /AMB/03/2015, tertanggal 27 April 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **LUO XI SHUN** selaku Fishing Master KM. SINO 27 dan Terdakwa II **USMAN USENG** selaku Nakhoda KM. SINO 27 bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KM Sino 27 ;
 - Perlengkapan Kapal KM.Sino 27 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
 - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 104 ton ikan campuran sebesar Rp 616.420.000 ,- (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor : 07 / Pid.Sus.PRK / 2015 / PN.Amb dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I LUO XI SHUN** dan **Terdakwa II USMAN USENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan**;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Kapal KM. Sino 27;

1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 27;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui Para Terdakwa;

1 (satu) set Alat Tangkap Pukat Ikan (fish net);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 104 ton ikan campuran sebesar Rp. 616.420.000,- (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 02/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa I LUO XI SHUN pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 02/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb dan untuk Terdakwa II USMAN USENG sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 02/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Panmud Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-U1/674/HK.01/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik kepada Para Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan Majelis Hakim, dapat pula permintaan banding diajukan hanya terhadap “ hal-hal tertentu “ saja. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding berkeberatan pada pembuktian terhadap pasal yang dibuktikan kepada Para Terdakwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Bahwa dalam surat tuntutan kami telah diuraikan unsur pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa I LUO XI SHUN selaku Fishing Master KM.Sino 27 dan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nakhoda KM.Sino 27 berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti yang ada ;

Bahwa unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) artinya tidak mempunyai SIPI sebagai Surat Ijin Tertulis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan. Sehingga melihat fakta hukum dalam perkara ini patut diberi penegasan karena terpenuhi adanya unsur ini dengan cara :

- ❖ Bahwa KM. Sino 27 dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SIPI (Surat Ijin Perikanan), yang seharusnya wajib dimiliki setiap kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian dan Kelautan, mengingat SIPI yang sebelumnya dimiliki oleh KM. Sino 27 No. 26.14.0001.64.44593 telah dicabut berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor : B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014,

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2014 perihal Pencabutan SIPI, dan alasan pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM. Sino 27 adalah hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT.Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM.Sino 27) mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan. Bahwa sanksi Administratif yang dikenakan kepada KM. Sino 27 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan R.I No. Per-30/MEN/2012 jo. No.26/PERMEN-KP/2013 tentang usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara R.I, pasal 37 ayat (9) yang berbunyi “ **Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi Pencabutan SIPI atau SIKPI** “. Hal ini didukung dengan keterangan Ahli FRANS. J. LAURENS selaku petugas pembantuan perijinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat pencabutan SIPI Nomor : B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi, dan kapal tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi, sehingga Terdakwa I LUO XI SHUN selaku Fishing Master KM. Sino 27 dan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nakhoda KM. Sino 27, KM. Sino 27 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan ;

❖ Bahwa selanjutnya terkait Surat Pencabutan SIPI tertanggal 30 Oktober 2014 dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP ke Direktur PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dan BA klarifikasi dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP ke PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berkedudukan di Merauke, maka berdasarkan fakta persidangan untuk BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI terhadap 8 kapal milik PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM. Sino 27, dan menurut hemat kami hal ini tidak perlu dipersoalkan dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara karena ada fakta kejadian ketika KM. Sino 27 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 355 SIPI telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga sangat tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon memberikan pertimbangan bahwa unsur pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa karena persoalan tidak memiliki SIPI haruslah dihukum. Seandainya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon dalam konteks demikian maka sangatlah memprihatinkan terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing ;

2. Membahas tuntutan kami menyangkut Strahmaat sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami yakni penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek/segi yang menjadi akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut salah satunya adalah program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing ; Bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya akan tetapi pemidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tersebut hendaknya dipertimbangkan sebagaimana tuntutan pidana kami.

Atas dasar alasan-alasan diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa I LUO XI SHUN selaku Fishing Master KM. SINO 27 dan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. SINO 27 bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dakwaan Kesatu** Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004

Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LUO XI SHUN dan terdakwa II USMAN USENG masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sino 27;
- Perlengkapan Kapal KM.Sino 27 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
- Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 104 ton ikan campuran sebesar Rp. 616.420.000,-

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Mei 2015 Nomor 07/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 dan 234 KUHAP telah terpenuhi dan tidak dilanggar, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, Turunan Putusan Pengadilan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 07/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dinilai telah salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena Para Terdakwa masih melakukan penangkapan ikan diperairan teritorial Negara Republik Indonesia dan saat ditangkap tanggal 08 Desember 2014 ternyata Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)nya telah dicabut oleh Dirjen Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014, sehingga Para Terdakwa terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan:**Kesatu** melanggar pasal 93 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau :

Kedua, melanggar pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Ketiga, melanggar pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang adalah meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **LUO XI SHUN** dan terdakwa II **USMAN USENG**, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap di persidangan. Para terdakwa adalah manusia dewasa dan tidak cacat mental serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para ABK yakni **CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU** serta pengakuan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I **LUO XI SHUN** sebagai Fishing Master yang memimpin, merencanakan dan menentukan lokasi perairan untuk melakukan penangkapan ikan, serta terdakwa II **USMAN USEN** sebagai Nahkoda KM. **SINO 27** yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal, memimpin ABK melakukan penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas kapal tersebut. Dengan demikian para terdakwa secara hukum bertanggung jawab secara keseluruhan atas Kapal KM. **SINO 27** yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini. Dengan demikian maka **unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ;

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) angka 44 Undang Undang Pelayaran Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ;

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali Terdakwa II sebagai nakhoda bersama Terdakwa I sebagai fishing master kapal KM. SINO 27 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 05.00 Wit dengan tujuan ke laut Arafuru untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafuru sekitar 2 bulan, mesin utama rusak dan atas perintah perusahaan kapal di arahkan ke Tual untuk memperbaiki mesin sekaligus bongkar muatan ikan sebanyak 2.000 pang. Setelah perbaikan mesin selama 2 minggu dan bekal ulang BBM, pada tanggal 10 Oktober 2014 kapal berangkat lagi menuju ke Laut Arafuru. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama \pm 50 hari, ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dan dibawa ke Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU dipersidangan bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah USMAN USENG sebagai nakhoda bersama-sama LOU XI SHUN sebagai fishing master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground) ;

Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia ;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO setelah memeriksa dokumen gross akte kapal KM. Sino 27 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China dan sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memiliki Surat Kebangsaan Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU keduanya ABK kapal KM. sino 27 serta keterangan Terdakwa I dan II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut kapal KM. Sino 27 mengibarkan bendera Indonesia,

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian maka unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia” terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas ;

Menimbang, bahwa penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU menerangkan bahwa, KM. Sino 27 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap Jaring berkantung yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan besi sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara sebagai berikut : mula mula jaring diturunkan kemudian tali penarik diarea/diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat keatas kapal menggunakan katrol selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilah dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II menjelaskan, KM. Sino 27 adalah jenis kapal penangkap ikan berbobot 268 GT menggunakan alat tangkap pukat ikan (fish net) sebanyak 2 unit , memiliki palka 2 buah dengan daya tampung sekitar 130 ton. Kegiatan menangkap ikan dilakukan rata-rata dua kali sehari, dengan priode waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 jam. Pada saat ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma - 335, memuat ikan hasil tangkapan di sekitar wilayah perairan Laut Arafuru sebanyak \pm 104 ton berupa ikan campuran (ikan laju, belut, bawal, tengiri, mobara, udang dan cumi dll) ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap VERI APRIANDI dan DWI PRASETYO N.A pada saat melaksanakan patroli di Laut Arafuru menggunakan KRI Abdul Halim Perdanakusuma pukul 17.20 wit telah memeriksa dan menangkap kapal KM. Sino 27 pada posisi 08° 57 '00" LS - 137° 48' 00" BT dilaut teritorial. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa II bahwa KM. Sino 27 yang dinakhodainya ditangkap oleh KRI pada awal Desember 2014 sekitar jam 17.00 Wit di perairan Arafuru, dengan demikian maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut umum yang mengemukakan bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM Sino 27 tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 27 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum ternyata telah ada pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM Sino 27 dimana pencabutan/pembekuan SIPI didasari atas hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM Sino 27) mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pengkalan.

Menimbang bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM Sino 27 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per-30/Men/2012 jo Nomor : 26/PEMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 37 ayat 9 yang berbunyi "setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya hal-34-35 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sino 27 dan USMAN USENG sebagai Nakhoda serta LUO XI SHUN selaku Fishing

Halaman 17 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Master KM. Sino 27, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Sino 27 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi, Demikian juga dengan keterangan saksi M. SALEH WAHANG, yang menyatakan tidak bisa menghubungi KM. Sino 27 selama 2 (dua) minggu setelah mendapat pemberitahuan atau informasi pencabutan SIPI dari Perwakilan Perusahaan di Jakarta, adalah merupakan hal yang tidak masuk akal ;

Menimbang bahwa dalam faktanya di atas kapal tersedia radio untuk komunikasi dan juga ada telepon satelit namun para Terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit, bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Menurut Para Terdakwa Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dari keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 27 Para Terdakwa diketahui setelah diberitahu oleh petugas dari KRI Abdul Halim Perdana Kusuma – 335 pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa apa yang dikatakan oleh Para Terdakwa bila diperhatikan dari rentang waktu antara surat pembekuan /pencabutan SIPI tanggal 30 Oktober 2014 dengan ditangkapnya Para Terdakwa tanggal 08 Desember 2014 terdapat rentang waktu sekitar 2 (dua) bulan dan adanya radio dan telp satelit sebagai sarana yang ada dalam kapal itu untuk melakukan komunikasi, Pengadilan Tinggi menilai keterangan para terdakwa diragukan kebenarannya justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa patut diduga telah mengetahui / mendapat informasi tentang pencabutan SIPI yang dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap ;

Menimbang bahwa apa yang dilakukan intern oleh pemilik kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang memiliki kapal KM Sino 27 yang terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM Sino 27 dan terdakwa I LUO XI SHUN sebagai Fishing Master (termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan / fishing ground) dalam hal ini setidaknya tidak bisa dipakai alasan pembenar untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pencabutan tersebut dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa disalahkan dan dibebani kerugian atas apa yang mereka lakukan;

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan PT Sino Shunlinda Indonesia Fishing Pemilik Kapal KM Sino 27 maupun Para Terdakwa menunjukkan suatu indikasi yang didalamnya terdapat unsur niat untuk memanfaatkan situasi dengan terus membiarkan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alasan ketidaktahuan tentang pencabutan SIPI agar mereka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena para terdakwa yang berada dibawah perusahaan PT. Sino Shunlinda Indonesia Fishing selaku pemilik Kapal KM. Sino 27, masih terus melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut /tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Ahli III Frans J.Laurens selaku petugas pembantuan perijinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya surat pencabutan SIPI Nomor : B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal ikan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi, sehingga Para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan, dengan demikian unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terpenuhi ;

Ad.5.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terjadinya kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih dapat terjalin apabila setiap orang memiliki keinsyafan bersama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang terikat dalam satu tujuan bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal KM. Sino 27 beroperasi di laut adalah USMAN USENG sebagai Nakhoda bersama-sama LUO XI SHUN sebagai Fishing Master

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). Keterangan tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa merekalah pemimpin sekaligus penanggung jawab secara keseluruhan di atas kapal KM. Sino 27, dengan demikian maka unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan **Kesatu** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan cakup menurut hukum berarti bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,namun kesalahan para terdakwa tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya namun juga menjadi tanggung jawab pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan: jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Para Terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka Pengadilan Tinggi berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi hendaknya memperhatikan peran dan keadaan serta kemampuan Para Terdakwa sebagai pekerja di perusahaan adalah PT. Sino Shunlida Indonesia Fishing serta kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Sino 27 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mess

Halaman 20 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

size mata jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen kapal KM Sino 27, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak \pm 104 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara melawan hukum karena para terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (*fish net*) yang dilarang digunakan, oleh karena itu barang bukti ikan campuran sebanyak \pm 104 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantaraan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan risalah lelang Nomor : 005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Para Terdakwa sebesar Rp 616.420.000,- (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;
- Perbuatan para terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dihukum ;
- Para terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri tingkat pertama harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding / Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07 / Pid.Sus / PRK / 2015 / PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **LUO XI SHUN** dan Terdakwa II **USMAN USENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan usaha** penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua)** tahun dan **Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KM Sino 27 ;
 - Perlengkapan Kapal KM.Sino 27 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
 - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 104 ton ikan campuran sebesar Rp 616.420.000,00- (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - **Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin ,**29 Juni 2015**, oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **VICTOR.S.ZAGOTO, SH.M.Hum** dan **MADE SUPARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **19 Juni 2015, Nomor : 35/PID.SUS/PRK/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 02 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL .N. MORIOLKOSSU, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA
ttd

VICTOR.S.ZAGOTO, SH.M.Hum

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI
ttd

DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH

Untuk Turunan Resmi
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

ADE AAN, SH.MH.
NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.